



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan. P. Diponegoro Rimbou - Tengah Telp. 0747 - 21201
MUARA BUNGO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN BUNGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

- Membaca : Surat UPID Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lumbur Lubuk Mengkuang Nomor : 1410/UPID-LEM/2017, Tanggal 13 Desember 2017, Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Nomor 3839)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1974 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

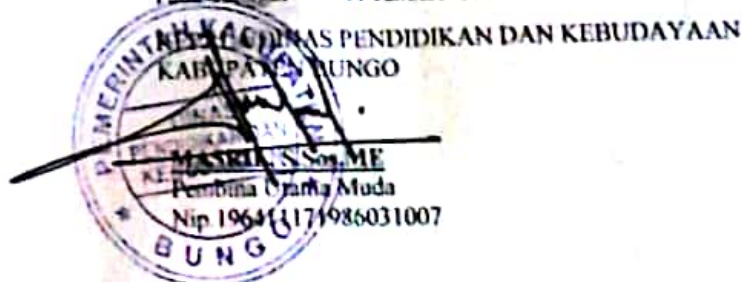
Nama Kelompok : TUNAS INTI
Jenis Pendidikan : TK (TAMAN KANAK-KANAK)
Alamat : Desa Tebo Jaya
Kecamatan : Lumbur Lubuk Mengkuang

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara Kegiatan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk

1. Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo melalui Bidang Pembinaan Paud dan Non Formal.
2. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak bersifat politik
3. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 4 Desember 2021

Ditetapkan : Muara Bungo
Pada Tanggal : 11 Januari 2018



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo.
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
5. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
6. Yang Bersangkutan.